

## **HAMBATAN PENDAMPING DPRD PROVINSI JAWA BARAT FRAKSI HANURA PERIODE 2014-2019**

**Devi Yulianti**

*Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran*

Email: deviyulian5555@gmail.com

### **ABSTRAK**

Setelah melakukan reses, warga masyarakat mengajukan proposal usulan aspirasi kepada Anggota Dewan yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota yang disingkat Bankeukab dan hibah yang akan dilaporkan secara online melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD online sampai disetujui oleh gubernur melalui APBD. Dalam perjalanannya pengajuan proposal usulan aspirasi tersebut banyak mengalami hambatan sehingga aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tidak terealisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa dari sekian banyak proposal usulan aspirasi warga di Dapil X Jabar yang diajukan melalui Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Hanura hanya sedikit saja yang disetujui. Salah satu penyebab terhambatnya proposal usulan aspirasi adalah birokrasi pemerintahan yang berbeli-beli dari awal pengajuan melalui RKPD *online* yang belum tentu disetujui, bahkan jika ada yang disetujui pun harus melalui proses yang panjang sampai dengan tahap pencairan.

**Kata kunci:** birokrasi pemerintahan; DPRD provinsi; proposal aspirasi

### **ABSTRACT**

*After a recess, the community submits proposals for aspirations to Board Members divided into two forms: District or City Finance A Bankeukab abbreviated and grants to be reported online through the Local Government Work Plan abbreviated to the online RKPD until approved by the governor through the APBD. In the course of the proposal submission of the proposed aspirations are many obstacles so that the aspirations of the people in the electoral district is not realized. This paper aims to describe why of the many proposals proposed citizens aspirations in Dapil X Jabar filed through Members of West Java Provincial DPRD Hanura Party faction only a few are approved. One of the causes of delays in proposals of aspiration proposals is the government bureaucracy that has been hunting from the beginning of submission through online RKPD that is not necessarily approved, even if one is approved, it must go through a long process up to the disbursement stage.*

**Keywords:** aspiration proposal; government bureaucracy; provincial DPRD,

## PENDAHULUAN

Pengertian DPRD provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 94 DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 95 adalah DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. DPRD provinsi mempunyai fungsi pembentukan Perda provinsi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 96 ayat 1). Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur yaitu membahas KUA dan PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD. Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan Negara / Daerah mendorong untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan rakyat. Kebijakan tersebut untuk pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana setiap input tertentu harus menghasilkan output tertentu. Bahkan diharapkan mampu menentukan

outcome, benefit dan impactnya. Keluaran atau output dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan anggaran yang digunakan dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Penyusunan anggaran (rencana keuangan tahunan) dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efisiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka perlu ada penguatan kapasitas aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran maupun anggota DPRD yang “mengawal” perjalanan penyusunan APBD dan mengawasi penggunaannya. (Wasistiono, Sadu Prof. Dr. M.S, Wiyoso, Yonatan, Drs.M.Si, 2009, hal. 105)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 100 orang anggota yang tersebar di delapan fraksi. Dalam melaksanakan tugasnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dibantu oleh satu orang pendamping anggota DPRD atau staf ahli DPRD. Pendamping DPRD memiliki tugas yaitu mendampingi anggota DPRD dalam kegiatan reses, melaporkan semua kegiatan anggota DPRD, melakukan RKPD online dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Setelah terpilih menjadi anggota legislatif melalui Pemilihan Umum 2014 Anggota DPRD dilantik dan menduduki jabatan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas kerja wakil mereka yang sudah terpilih atau setelah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi, apa yang sudah dilakukan oleh anggota DPRD untuk masyarakat di daerah pemilihan?.

Setelah anggota dewan melakukan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan maka akan dilaporkan dalam bentuk laporan reses. Dari aspirasi tersebut dibuat dalam bentuk proposal usulan aspirasi yang disampaikan melalui anggota dewan. Dalam mengajukan proposal usulan aspirasi anggota dewan dibantu oleh pendamping. Pendamping melakukan BIMTEK (Bimbingan Teknis) untuk melakukan RKPD *online* di setiap awal tahun. RKPD digunakan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan. (Wasistiono, Sadu Prof. Dr. M.S, Wiyoso, Yonatan, Drs.M.Si, 2009, hal. 115) RKPD online dilakukan oleh pendamping anggota DPRD setiap tahunnya, dengan cara menginput proposal yang berupa aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan. Proposal tersebut ada dua jenis yakni bantuan keuangan

kabupaten / kota dan hibah. RKPD online dilakukan dengan cara pertama tama login DPRD kemudian memasukan email dan password kemudian masuk ke beranda dan masuk ke usulan kegiatan. Untuk proposal dari dinas dan di tandatangani oleh bupati dinput ke bantuan keuangan kabupaten / kota yang disingkat Bankeukab/kot, untuk proposal dari aspirasi masyarakat melalui lembaga masuk ke hibah. Setelah itu menunggu sampai dikumpulkan listnya kolektif kepada Ketua Fraksi melalui pendamping Ketua Fraksi dan proposalnya ke SKPD terkait.

Setiap tahun pendamping mengumpulkan kurang lebih 20 sampai 30 proposal usulan aspirasi gabungan dari bantuan keuangan kabupaten / kota dan hibah. Tetapi yang disetujui oleh gubernur hanya sekitar 2-3 proposal, untuk hibah sama dengan bantuan keuangan kabupaten (bankeukab) juga hanya 1-2 atau paling banyak 3. Dan dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan dari proposal usulan aspirasi paling maksimal hanya 50 % yang disetujui oleh Gubernur.

Dalam pengajuan proposal usulan aspirasi, sangat berkaitan erat dengan birokrasi. Karena pengajuan proposal usulan aspirasi tersebut melalui birokrasi. Bagi sebagian orang birokrasi dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan.

(Mustafa, 2013, hal. 4) Menurut teori rational administrative model yang dikembangkan Max Weber (1992) birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional, dan tidak berdasarkan pada paternalism kekuasaan dan charisma. Dalam teori ini birokrasi harus dibentuk secara rasioal sebagai organisasi social yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksi dan efisien. Intinya birokrasi harus menghamba kepada pelaksanaan ketetapan-ketetapan hukum yang netral bukan pada kepentingan orang per orang atau kelompok yang subyektif. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern, birokrasi diperlukan dalam menunjang kegiatan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya oeh karena itu birokrasi harus diciptakan sebagai sebuah organisasi yang terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang terorganisasi dengan baik. (Setiyono, 2012, hal. 22).

Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu bukan merupakan kekuasaan politik mapun dari sisi administrative. Sebab apabila birkorasi menjadikan kekuatan politik maka akan menjadi tidak netral yaitu memihak kepada kekuatan/ aliran politik tertentu. Dalam memberikan pelayanan umum

birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien, sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan (service quality). Namun dengan alasan akibat tugas yang berat dan sangat luas maka birokrasi pemerintah terkesan lambat. Saya tidak setuju dengan alasan tersebut karena berbondong-bondong orang mendaftar sebagai CPNS (calon birokrat) karena terkenal dengan kerja santai digaji besar oleh negara tetapi sangat lambat dalam melakukan pelayanan.

Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu ekrajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Di dalamnya terdapat yurisdiksi yaitu setiap pejabat memiliki official duties mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensinya masing-masing, pola komunikasinya di dasarkan pada dokumen tertulis.

Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk

mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung maupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Bila membicarakan birokrasi dan kekuasaan maka kata “birokrasi” menunjuk pada eksekutif sebagai organ pemerintahan (Rockman, 1992 : 142-143). Yang dimaksud eksekutif dalam hal ini adalah kepala daerah yaitu gubernur jawa barat.

Penelitian ini adalah pengalaman pribadi penulis selama bekerja sebagai Pendamping dewan di DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Hanura, semua penghambat dalam pengajuan proposal usulan aspirasi warga di Dapil dan perjalanan aspirasi tersebut dari reses sampai dengan disetujui dalam APBD periode 2014-2019. Berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti tentang kinerja anggota DPRD dari fungsi DPRD itu sendiri yaitu anggaran dan legislasi dan dilihat dari sisi ekonomi tentang kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

## RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Dari Sekian Banyak Proposal Usulan Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hanya Sedikit Yang Disetujui Oleh Gubernur? Padahal semua proposal sudah sesuai dengan persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penyebab Mengapa Dari Sekian Banyak Proposal Usulan Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ke Gubernur Jawa Barat hanya sedikit sekali yang disetujui.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan fokus penelitian mengenai Hambatan Pendamping DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Hanura Periode 2014 – 2019. Daerah Pemilihan X Jabar meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Sumber data dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snow ball sampling. Adapun yang menjadi key informan atau informan kunci dalam penelitian ini yaitu :

1. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Hanura Periode 2014-2019
2. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Nasdem Periode 2014-2019

3. Ketua Fraksi Nasdem Hanura
4. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
5. Pendamping DPRD Provinsi Jawa Barat
6. Staf Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat
7. Staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
8. Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Indramayu
9. Masyarakat di Daerah Pemilihan Jabar X (Kab. Indramayu, Kab. Cirebon dan Kota Cirebon)

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Interview (wawancara) yaitu dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung secara lisan dengan subyek penelitian
2. Observasi yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang mempengaruhi masalah yang akan diteliti

3. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari serta meneliti berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu teknis analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman Tjetjep Rohendi (2009:20) dengan menggunakan analisis data model interaktif yaitu : (a) reduksi data; (b) penyajian data (c) menarik kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Waktunya pada masa Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Hanura menjabat yaitu Periode 2014-2019.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perjalanan aspirasi dari reses sampai dengan ketok palu APBD:<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Kuliah Hubungan Pusat Daerah Jumat 25 Juni 2018 Dosen Dr.Drs. Rahman Mulyawan,M.Si.

Eksekutif: TAPD →  
Legislatif: DPRD (Banggar) →  
uang → rapat paripurna →  
-Palu APBDTA  
-Palu APBDP

Sumber : Kuliah Hubungan Pusat Daerah Jumat 25 Juni 2018 Dosen Dr.Drs. Rahman Mulyawan,M.Si.

Awalnya dari skala prioritas yang terbagi menjadi 2 yaitu masyarakat dan internal, dari masyarakat akan dilakukan melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dari internal melalui rencana kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) visi dan misi Pemda yang akan dirumuskan tim sukses calon kepala daerah pada saat kampanye. Kemudian dalam skala prioritas dirumuskan oleh dua lembaga yaitu lembaga eksekutif TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan gubernur dan lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi melalui Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian akan mengadakan rapat paripurna pengesahan APBDTA dan APBDP.

Indikator untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran daerah adalah seberapa jauh proses penyusunan dan rincian alokasi APBD telah disosialisasikan pada publik secara intensif. Kecenderungan yang banyak terjadi adalah proses pengambilan kebijakan

APBD di daerah dapat dikatakan amsih dilakukan secara tertutup. Kecenderungan yang terlihat di banyak Kabupaten / Kota dan Provinsi adalah APBD belum sepenuhnya dianggap sebagai dokumen publik yang bebas diakses oleh publik. Rendahnya komitmen politik dari kalangan DPRD atau kalangan Birokrasi untuk membuat mekanisme pengambilan kebijakan APBD menjadi lebih transparan lebih banyak disebabkan oleh faktor politisasi anggaran.. dalam arti beberapa anggota DPRD maupun pejabat birokrasi masih cenderung menjadikan persoalan APBD sebagai bagian dari “kesepakatan politik” diantara mereka. Kesepakatan-kesepakatan politik yang terjadi pada sidang panitia anggaran yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, bupati, walikota, Bappeda, dan kepala-kepala dinas terkait biasanya mencerminkan adanya kesepahaman tentang jenis-jenis proyek yang akan mendapat skala prioritas untuk direalisasikan. (Halim, Abdul, Prof.Dr.M.B.A.,Akt, Iqbal,Muhammad,S.E.,M.Sc, 2012, hal. 53). Hal inilah yang menghambat beberapa proposal usulan aspirasi tidak dapat terealisasikan kepada masyarakat di daerah pemilihan, karena dalam penyusunannya sudah ada kesepakatan-kesepakatan politik dari atas, serta kurannya transparansi anggaran yang tidak bebas diakses publik sehingga terkesan ditutup-tutupi.

Terbukti pada saat pengajuan usulan proposal aspirasi pada APBD TA 2018 murni, penulis sebagai pendamping berdasarkan pengalaman tahun lalu yaitu APBD Tahun Anggaran 2018 dari sekitar 23-25 proposal yang disetujui hanya 2 yang berbentuk hibah, yaitu satu adalah salah satu pesantren di daerah Kabupaten Cirebon dan Satu lagi dari SMK di Kabupaten Indramayu. Yang nilainya masing-masing Rp. 100.000.000,- Sehingga menjadi pertanyaan dibenak penulis mengapa terjadi demikian, padahal dari semua proposal itu sudah sesuai dengan persyaratan bahkan dari persyaratan tersebut sudah ada kelengkapan cek list nya.

Kabar tentang disetujuinya dua proposal hibah tersebut berasal dari pendamping ketua fraksi, dan setelah penulis telusuri dari dua yang disetujui ada yang mengklaim salah satunya dari salah satu Ormas Islam di Jawa Barat.

Kemudian penulis tanyakan langsung ke dinas atau SKPD terkait yang termasuk kedalam birokrat untuk Pesantren adalah di Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat (Yansos) yang terletak di Gedung Sate, ternyata sudah ada yang mengklaim usulan tersebut dan sudah melakukan BIMTEK dan pemberkasan, setelah melalui tahapan yang berbelit-belit karena dioper kesana-kemari untuk menanyakan ke staf birokrat tersebut ternyata

hasilnya adalah salah satu ormas Islam di Jawa Barat. Padahal yang melakukan input RKPD online dan penyerahan proposal adalah penulis sendiri sebagai pendamping Anggota DPRD dan jelas jelas sudah disetujui gubernur. Jujur penulis sangat kecewa mengapa terjadi seperti ini, lalu penulis menghubungi kepala Pesantrennya dan ternyata tidak mau melakukan mediasi. Setelah penulis tanyakan langsung ke staf di Yansos, ketua Pesantren mengajukan usulan ke dua pintu artinya karena takut tidak disetujui ketua Pesantren mengajukan proposal juga melalui Ormas Islam tersebut akhirnya terjadi bentrok, dan buntu di mediasi karena merasa yang akan cair adalah dari proposal yang diajukan ke Ormas Islam tersebut, akhirnya Anggota DPRD membatalkan pencairan tersebut, dan aspirasi tidak bisa terealisasikan.

Itu adalah salah satu pengalaman dari bentuk proposal usulan aspirasi hibah yang disetujui. Ada satu lagi yaitu proposal usulan aspirasi dari salah satu SMK di Kabupaten Indramayu penulis menanyakan langsung melalui birokrasi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai birokrat atau SKPD. Awalnya penulis bertanya ke bagian perencanaan mengenai proposal usulan aspirasi tersebut, kemudian di oper ke bagian SMK, penulis lupa mencatat nama dari staf di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut. penulis menanyakan tentang proposal aspirasi

yang disetujui tersebut, menurut staf tersebut bahwa harus kepala sekolahnya langsung dengan membawa CPCL Hibah, dan staf tersebut mengira penulis adalah broker padahal sudah penulis jelaskan bahwa penulis adalah pendamping DPRD Provinsi yang menginput proposal tersebut. CPCL hibah SMK harus ditanyakan ke Biro Anggaran / Keuangan Gedung Sate.

Keesokan harinya penulis mendatangi bagian biro anggaran / keuangan untuk menanyakan CPCL hibah SMK tersebut dan ternyata penulis harus kembali lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena CPCL nya disana. Apakah sesulit itu birokrasi di Indonesia padahal penulis berniat baik untuk mengurus dan mengawal agar aspirasi dari masyarakat agar cair. Sedangkan anggota dewannya saja saja acuh tak acuh tidak melakukan bargaining position untuk mengurus pencairan tersebut.

Menurut Teori Representative Bureaucracy yang dikemukakan oleh John Stuart Mill yang menulis artikel tentang birokrasi berjudul “Considerations on Representative Government” pada tahun 1861, berpendapat bahwa pemerintahan yang baik selain harus memiliki apa yang disebut dengan kemampuan (*competence*), juga harus memiliki kemampuan dalam mengorganisasi partisipasi (*participation*). Partisipasi dapat berjalan maksimal apabila

komposisi organisasi birokrasi dapat mempresentasikan seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, selain pejabat dan pegawai pemerintahan harus memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan, mereka hendaknya terdiri dari berbagai macam orang yang berasal dari berbagai macam kelompok yang ada pada masyarakat, serta dapat dan bersedia melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mill berpendapat bahwa pejabat dan pegawai pemerintah haruslah merepresentasikan keberagaman social masyarakat suatu negara dan tidak boleh dimonopoli oleh suatu kelompok atau golongan. (Setiyono, 2012, p. 45). Pemerintahan yang baik menurut Mill tidak cukup dinilai dari aspek administrative (seperti sehatnya anggaran, baiknya laporan tahunan, laporan kinerja, laporan hasil kegiatan, dan sebagainya) dan moralitas (seperti kejujuran pejabat, bersihnya perilaku pegawai dan sebagainya) belaka, melainkan juga harus dinilai dari bagaimana mereka memperlakukan warga negara, usaha mereka untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mereka mengikutsertakan rakyat (termasuk mereka yang minoritas) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Apakah birokrasi tersebut yaitu dinas terkait tidak memiliki data yang valid untuk mengatasi agar tidak terjadi double claim atau tumpang

tindih dalam pencairan dana hibah? Sehingga pedamping harus berjuang untuk mencari informasi sendiri dengan melalui birokrasi yang berbelit-belit yang hasilnya juga belum pasti sehingga proposal usulan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan tidak terealisasi.

Selain itu Proposal usulan aspirasi anggota DPRD Provinsi adalah dalam rangka untuk penyusunan APBD yang termasuk kedalam perumusan kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Yang tentunya berhubungan dengan aktor kebijakan publik.

Aktor kebijakan publik adalah orang atau institusi yang mempengaruhi kebijakan tertentu. Tiap kebijakan publik pasti memiliki aktor yang menjadi pelaku baik sebagai pelaksana, pembuat, pemetik manfaat, maupun korban dari kebijakan publik tersebut. Aktor kebijakan menurut Howlett dan Ramesh

- Aparat yang dipilih (*elected official*) yaitu berupa eksekutif dan legislatif : eksekutif gubernur jawa barat legislatif : DPRD provinsi jawa barat
- Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*), sebagai asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan sentral figur dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan : dinas-dinas atau SKPD terkait


- Kelompok – kelompok kepentingan (*interest group*) pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektivitas pembuatan kebijakan atau menyerang oposisi mereka.

Menurut Budi Winarno selain ada aktor resmi seperti diatas ada juga aktor tidak resmi yaitu :

- Kelompok-kelompok kepentingan
- Partai-partai politik
- Warga negara individu

Aktor yang tidak terlihat yang ikut campur dalam proses pencairan dana hibah yaitu kelompok kepentingan atau Ormas, dan melihat contoh kasus diatas adalah salah satu Ormas Islam di Jawa Barat yang mengklaim usulan proposal aspirasi tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat gagalnya usulan aspirasi proposal dapat dilihat dari analisis SWOT :



SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*).

Pemaparan empat komponen SWOT secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. *Strength (S)* merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan.
2. *Weakness (W)* merupakan karakteristik dari suatu

organisasi atau bisnis yang merupakan kelemahan.

3. *Opportunity (O)* kesempatan yang datang dari luar organisasi atau bisnis.
4. *Threat (T)* elemen yang datang dari luar yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis.

Menurut Ferrel dan Harline (2005)<sup>2</sup> fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Analisis SWOT dari gagalnya usulan proposal aspirasi tersebut adalah :

1. *Strength (S)* :
  - Posisi anggota DPRD sebagai lembaga legislatif
  - Setiap anggota DPRD melaksanakan fungsi anggaran dan memiliki

<sup>2</sup> Lihat <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-analisis-swot/12849/3>

prioritas dan plafon anggaran sementara

- Aspirasi tersebut menurut John Stuart Mill sebagai fenomena politik birokrasi adalah kegiatan untuk mengorganisasikan kekuasaan, setelah disetujui usulan aspirasi atau kegiatan tersebut adalah untuk mendapat suara jika petahana mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya
- Anggota DPRD sudah diberikan jatah aspirasi seharusnya dapat dipergunakan dengan baik untuk memajukan pembangunan di Dapilnya melalui aspirasi tersebut untuk modal suara pada saat mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya
- Jatah aspirasi harusnya dibagi rata antara bantuan keuangan kabupaten / kota dan hibah

2. *Weakness (W)* :

- Birokrasi yang berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam hal pencairan
- Kurangnya transparansi anggaran, kecenderungan yang terjadi adalah proses pengambilan kebijakan APBD didominasi oleh anggota DPRD, kepala daerah dan pejabat birokrasi yang dilakukan secara tertutup tidak bebas diakses oleh

publik, sehingga terkesan ditutup-tutupi.

- Kebanyakan anggota DPRD bermain di bantuan keuangan Kabupaten / Kota yang melibatkan dinas (birokrat) seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan politik antara DPRD, kepala daerah dan pejabat birokrasi tentang jenis-jenis proyek yang akan mendapat skala prioritas, karena nilai bantuanya lebih besar sehingga mengesampingkan aspirasi masyarakat
  - Kurangnya pengetahuan dari anggota DPRD, background pendidikan politik atau jam terbang dari organisasi kepartaian dan sebagainya tentang tata cara pengajuan usulan proposal aspirasi tersebut
  - Pendamping tidak diberikan kewenangan penuh untuk mengawal proposal aspirasi tersebut, terkesan setengah-setengah dan ditutup-tutupi
  - Proposal tersebut tidak memenuhi syarat administrasi
3. *Opportunity (O)* :
- Anggota DPRD dapat melakukan lobby politik untuk meningkatkan bergaining positionnya agar aspirasinya dapat diperjuangkan
4. *Threat (T)* :

- Menurut Budi Winarno selain ada aktor resmi seperti diatas ada juga aktor tidak resmi yaitu :
  1. Kelompok-kelompok kepentingan / Ormas
  2. Partai-partai politik
  3. Warga negara individu

Yang termasuk threat atau ancaman adalah aktor yang tidak terlihat yang ikut campur dalam proses pencairan dana hibah yaitu kelompok kepentingan atau Ormas, dan melihat contoh kasus diatas adalah salah satu Ormas Islam di Jawa Barat yang mengklaim usulan proposal aspirasi tersebut.

## KESIMPULAN

Dalam melakukan fungsi anggaran sebenarnya tergantung oleh Anggota DPRD tersebut. Karena semua sudah ada juklak dan juknisnya. Seandainya saja anggota DPRD tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada pendamping dan melakukan loby politik untuk meningkatkan bergaining posisinya maka kemungkinan besar proposal aspirasi tersebut akan dikawal dan selamat sampai tujuan yaitu ke tangan masyarakat.

Memang tidak semua anggota DPRD seperti itu mungkin ada yang sebagian besar proposal usulan aspirasinya dapat terealisasikan kepada masyarakat. Karena bantuan

tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pemilihan. Pasti mereka akan menagih janji kampanye setiap anggota DPRD yang berjanji akan memajukan daerahnya. Padahal dari aspirasi tersebut sama dengan kampanye gratis oleh anggota DPRD. Masih ada waktu setahun lagi semoga anggota DPRD tersebut dapat berubah lebih baik agar aspirasi tahun berikutnya dapat direalisasikan kepada masyarakat di Daerah Pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Prof.Dr.M.B.A.,Akt, Iqbal,Muhammad,S.E.,M.Sc. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustafa, D. D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Wasistiono, Sadu Prof. Dr. M.S, Wiyoso, Yonatan, Drs.M.Si. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2016). *Lintas Sejarah Perjalanan DPRD Provinsi Jawa Barat 1945 – 2016*. Bandung : Sekretariat

- Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Jawa Barat
- Setiyono, B. (2012). *Birkiasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung:  
Nuansa Cendekia.
- Thoha, Miftah, Prof, Dr, MPA.  
(2012). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : PT.  
Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor. 23 TAHUN 2014  
Tentang Pemerintahan  
Daerah  
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-analisis-swot/12849>
- Kuliah Hubungan Pusat Daerah  
Jumat 25 Juni 2018 Dosen Dr.Drs.  
Rahman Mulyawan,M.Si.

